

PENGGANTIAN - ANGGOTA - PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 114 TAHUN 2023, 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022; Keputusan KPU Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Mei 2023.

- Lamp. : -